

KONSTRUKSI KONSTITUSI KEADILAN SOSIAL DI INDONESIA BERBASIS NILAI-NILAI ISLAM

Hendrik Rikarsyo Rewapatara¹, Muhamad Sofian²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih

Email: msofian@fh.uncen.ac.id

Abstract

To strive for increasing social welfare can be started by Building the idea of a Social Justice Constitution based on the values of Islamic teachings. This research aims to examine the normative basis of social justice in the Indonesian constitution, Identify relevant Islamic values in social justice and Offer the construction of Islamic-based social justice in a constitutional context. The type of research used is Normative legal research using a statute approach and Literature Review (library research). The results of the study show that constitutionally, social justice in Indonesia is a fundamental principle in state life. The principle of social justice for all Indonesian people is the philosophical foundation for the state to realize social justice. Islam makes social justice an effort to eliminate both economic and social disparities and ensure that everyone has equal standing and treatment as well as access to all that is the right of citizens. The construction of a social justice constitution can be attempted first, through the Integration of Social Justice in all branches of state power; second, constitutional provisions with affirmative action guarantees for vulnerable groups; third, management of natural resources and state wealth for the greatest possible prosperity of the people; Fourth, the state is responsible for basic services for a dignified life; Fifth, a monitoring mechanism in the implementation of social justice policies in all sectors; Sixth, the integration of local wisdom and/or religious values in social justice policies. The construction of a social justice constitution, when viewed from an Islamic perspective, will be in line with the principles of Al-'Adl (justice) and Al-Maslahah (public benefit). In addition, social justice can be in line with the objectives of Islamic law to protect religion, protect the soul, protect the mind, protect descendants, and protect property.

Keyword: Constitution, Social Justice, Islamic Values.

Abstrak

Untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan sosial dapat dimulai dengan Membangun gagasan Konstitusi Keadilan sosial berbasis pada nilai-nilai ajaran islam. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji landasan normatif keadilan sosial dalam konstitusi Indonesia, Mengidentifikasi nilai-nilai Islam yang relevan dalam keadilan sosial dan Menawarkan konstruksi keadilan sosial berbasis Islam dalam konteks konstitusional. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Kajian Kepustakaan (*library reseach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konstitusional, keadilan sosial di Indonesia menjadi prinsip fundamental dalam kehidupan bernegara. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia menjadi landasan filosofis bagi negara untuk mewujudkan keadilan sosial. Islam menjadikan keadilan sosial sebagai upaya untuk menghilangkan kesenjangan baik ekonomi maupun sosial dan memastikan setiap orang memiliki kedudukan dan persamaan perlakuan serta akses atas segala apa yang menjadi hak warga negara. Konstruksi konstitusi keadilan sosial dapat diupayakan *pertama*, melalui Integrasi Keadilan sosial dalam seluruh cabang kekuasaan negara; *kedua*, ketentuan konstitusional dengan jaminan *affirmative action* bagi kelompok rentan; *ketiga*, pengelolaan sumber daya alam dan kekayaan negara untuk sebar-beasnya kemakmuran rakyat; *keempat*, Negara bertanggungjawab atas pelayanan dasar hidup yang bermartabat; *kelima*, mekanisme pengawasan dalam implementasi kebijakan keadilan sosial disegala sektor; *Keenam*, Integrasi nilai-nilai kearifan lokal dan/atau nilai-nilai keagamaan pada kebijakan keadilan sosial. Konstruksi konstitusi keadilan sosial jika Ditinjau dari perspektif Islam maka akan sejalan dengan prinsip prinsip Al-'Adl (keadilan) dan

Al-Maslahah (kemaslahatan umum). Selain itu, keadilan sosial dapat sejalan dengan tujuan hukum Islam untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.

Kata Kunci: Konstitusi, Keadilan Sosial, Nilai-Nilai Islam

PENDAHULUAN

Keadilan sosial menempati posisi penting sebagai salah satu tujuan utama berdirinya negara. Hal ini tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada alinea keempat yang menegaskan tujuan negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan ekonomi, tetapi juga mencakup distribusi kesejahteraan, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan penghapusan kesenjangan struktural. Menurut Jimly Ashidique, Keadilan sosial mencakup seluruh aspek kehidupan baik kesejahteraan maupun kesetaraan sosial secara lahir dan batin yang mencakup bidang ekonomi dan politik, serta harus didukung oleh budaya yang egaliter dan adil untuk semua rakyat Indonesia (Asshiddiqie, Konstitusi Keadilan Sosial, Serial Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia 2022).

Sejak awal terbentuknya bangsa Indonesia, gagasan tentang keadilan sosial menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan tentang dasar negara. Lebih lanjut, keadilan sosial dimuat dalam konstitusi negara. Jimly menjelaskan bahwa UUD 1945 dapat disebut sebagai konstitusi keadilan sosial yang mengharuskan norma, peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan lainnya berdasar pada muatan Konstitusi keadilan sosial tersebut. Keadilan sosial bukan sekadar ideal moral, melainkan merupakan prinsip konstitusional yang bersifat normatif dan mengikat dalam praktik bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan sosial merupakan dimensi integral dari sistem hukum dan politik Indonesia yang demokratis dan berkeadilan.

Gagasan negara kesejahteraan (*welfare state*) memandang bahwa negara dibentuk oleh rakyat sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita bersama, terutama dalam hal menciptakan kemakmuran dan memastikan keadilan sosial bagi seluruh warga negara (Joesoef 2023). Negara berkewajiban menyusun kebijakan publik dan sistem hukum yang mendukung pemerataan hasil pembangunan serta perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang rentan secara ekonomi dan sosial. Seperti yang uraikan oleh Kranenburg bahwa teori Teori negara kesejahteraan (*welfare state*) tidak hanya berfokus pada

pemeliharaan ketertiban hukum, tetapi juga menuntut peran aktif negara dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Kesejahteraan ini mencakup berbagai aspek kehidupan yang luas, sehingga lebih tepat jika tujuan negara dipahami secara jamak sebagai *tujuan-tujuan negara*. Selain itu, pencapaian tujuan-tujuan tersebut harus dilandasi oleh prinsip keadilan yang merata dan seimbang bagi semua lapisan masyarakat (Sabaroedin 1989).

Namun, dalam praktiknya, pencapaian keadilan sosial masih menghadapi tantangan besar, baik dalam bentuk ketimpangan ekonomi, ketidakmerataan akses terhadap pelayanan dasar, maupun kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat kecil. Ketimpangan sosial menjadi salah satu contoh adanya ketidakadilan sosial di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ketimpangan antara masyarakat miskin dan kaya di Indonesia pada akhir 2024 semakin parah. Pernyataan itu berdasarkan angka *gini ratio* sebesar 0,381 pada September 2024, lebih besar dari Maret 2024, yaitu 0,379 (Musyaffa n.d.). Selain itu dapat juga dilihat dari Angka partisipasi terus menurun seiring dengan meningkatnya usia. APS penduduk usia 16-18 tahun pada 2024 tercatat hanya sebesar 74,64 persen, atau terdapat sekitar 25,36 persen penduduk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah. Padahal, sesuai dengan program wajib belajar 12 tahun sesuai RPJMN 2020-2024, dan dengan asumsi seorang penduduk masuk sekolah dasar pada usia 7 tahun serta tanpa percepatan belajar, seharusnya penduduk masih mengenyam bangku pendidikan hingga usia 18 tahun.

Fakta tersebut dapat menjadi bukti bahwa implementasi Konstitusi keadilan sosial di Indonesia belum menjadi merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Wahiduddin Adams, istilah “negara” yang digunakan dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, jika dikaitkan dengan konsep negara kesejahteraan, merujuk pada peran negara dalam menjalankan fungsi pelayanan sosial kepada rakyat atau warga negaranya. Dengan demikian, fungsi pelayanan sosial ini menjadi bagian integral dari tugas dan tanggung jawab pemerintahan sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Agar fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara memerlukan kewenangan yang sah untuk bertindak dan mengambil kebijakan yang relevan (Indonesia n.d.). Penekanan Wahiduddin Adams tersebut menunjukkan bahwa dalam kerangka negara kesejahteraan, negara tidak hanya bertindak sebagai pengatur atau penegak hukum, tetapi juga sebagai pelayan publik yang memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara. Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara wajib mengembangkan sistem

jaminan sosial dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, yang secara langsung mencerminkan fungsi aktif negara dalam menyediakan perlindungan sosial.

Di tengah tantangan tersebut, nilai-nilai Islam sebagai agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia menawarkan kerangka etik dan normatif yang kaya untuk mewujudkan keadilan sosial. Konsep seperti *al-'adalah* (keadilan), *maslahah* (kemanfaatan umum) merupakan prinsip-prinsip Islam yang sangat relevan dalam membangun sistem sosial-ekonomi yang berkeadilan. Menurut Masdar Farid Mas'udi salah satu subjek Pendusta agama dalam kontek Penjelasan Q.S Almaun ayat 1-3 adalah merujuk pada individu, lembaga, organisasi, bahkan partai politik dan juga negara (Mas'udi 2013). Lebih lanjut, Masdar Farid Mas'udi menjelaskan bahwa jika dalam kebijakan nasional yang dikeluarkan oleh negara tidak mempertimbangkan kaum marjinal dan/atau tidak memiliki keberpihakan terhadap kaum lemah dan fakir miskin maka hakikatnya negara telah mendustakan agama.

Nilai-nilai ajaran tersebut sejalan dengan semangat konstitusi dan dapat dijadikan fondasi dalam membangun konstruksi hukum nasional yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan sosial dapat dimulai dengan Membangun gagasan Konstitusi Keadilan sosial ditinjau dari perspektif nilai-nilai ajaran islam. Nilai religiusitas dapat menjadi dasar teologis bagi individu, organisasi bahkan negara dalam menyusun kerangka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji landasan normatif keadilan sosial dalam konstitusi Indonesia, Mengidentifikasi nilai-nilai Islam yang relevan dalam keadilan sosial dan Menawarkan konstruksi keadilan sosial berbasis Islam dalam konteks konstitusional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji asas-asas atau doktrin-doktrin hukum maupun teori, sejarah hukum dan perbandingan hukum (Mukti Fajar ND 2010). Pada penelitian ini akan berfokus pada kajian terhadap Konstitusi, Keadilan sosial dan nilai-nilai islam didalamnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan objek kajian dalam penelitian dan menganalisis dalam perspektif nilai-nilai ajaran dalam hukum islam. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data yang

bertujuan untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian, seperti peraturan, buku, dokumen, dan literatur terkait. Teknik analisis data yang diterapkan adalah metode deskriptif, yakni dengan memaparkan fakta-fakta aktual yang sesuai dengan isu penelitian, kemudian menarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah (F. Fuad 2021). Selanjutnya, Sumber data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik kajian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keadilan Sosial dalam Konstitusi Indonesia

Keadilan sosial bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mahfud MD menjelaskan bahwa dalam konteks Negara hukum Pancasila, keadilan sosial memiliki makna distribusi sumber daya yang harus tujukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama kelompok renta yang kehidupannya berada pada kondisi ekonomi lemah. Keadilan sosial juga menuntut adanya pemerataan dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi (Purwanto, Perwujudan Keadilan Dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan Yang Tidak Mudah Dioperasionalkan 2018). Oleh sebab itu, distribusi sumber daya dapat dianggap adil secara sosial apabila dapat mempersempit jurang perbedaan antara kelompok sosial.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tercantum secara eksplisit dalam alinea keempat, yaitu melalui frasa:

"...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia... dan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Konsep Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia dapat bermakna sebagai tujuan akhir dari penyelenggara negara dalam menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera, settara, tidak ada ketimpangan baik aspek ekonomi dan sosial maupun hukum. Pada Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945, adalah bukan kebetulan untuk disusun, melainkan lebih sebagai implementasi norma yang mengatur hubungan sosial antar orang-orang dalam sebuah ruang

sosial. keadilan sosial bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga amanat konstitusional yang wajib diwujudkan oleh negara. Artinya, segala kebijakan publik, peraturan, maupun program pembangunan harus diarahkan untuk mengurangi ketimpangan dan mengangkat taraf hidup kelompok masyarakat yang lemah atau terpinggirkan.

Sila keadilan sosial pada Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan ungkapan atas tujuan negara, sehingga hal itu harus dikonstruksikan dalam kehidupan sosial. Menurut Yudi Latif, Sila Keadilan sosial adalah bentuk kata kerja yang pernyataan tersebut menunjukan pada salah satu tujuan negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi Indonesia (Latif 2024). senada dengan pernyataan tersebut, hemat penulis sila keadilan sosial bukanlah konsep yang pasif atau hanya bersifat normatif, melainkan mengandung makna, mengandung perintah atau tindakan aktif. Selanjutnya Keadilan sosial harus diimplementasikan melalui kebijakan, tindakan, dan sistem sosial yang konkret, yang mengarah pada terciptanya kehidupan yang adil, setara, dan sejahtera bagi seluruh rakyat.

Muhamad Sofian, Menegaskan bahwa Rumusan tujuan negara dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yakni “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” mencerminkan satu kesatuan arah tujuan yang berpijak pada prinsip kesejahteraan dan keadilan sosial sebagaimana nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pada dasarnya, tujuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh warga negara. Lebih Lanjut, sofian menjelaskan sebagai negara hukum tentunya Indonesia tidak hanya mengatur, mengendalikan, memerintahkan atau membatasi perbuatan warga negara, akan tetapi, tujuan lebih mendasar adalah menjadikan warga negara dapat melakukan suatu perbuatan, atau atas kontribusinya dapat mewujudkan keadilan sosial (M. S. Fuad 2024).

Pasca Amandemen UUD NRI 1945, Pemaknaan keadilan sosial dioreintasikan pada bidang perekonomian dengan pengertian yang bersifat neo-sosialisme Indonesia. hal ini disebabkan adanya penambahan ayat (4) pada Pasal 33 UUD NRI 1945. Harus diakui, bahwa keberadaan ayat (4) telah diintroduksi prinsip-prinsip baru sistem perekonomian “liberal” dan bukan lagi komunal. Hal ini berbeda dengan pemaknaan Sebelum adanya Amandemen UUD NRI 1945 dimana keadilan sosial lebih diartikan pada pemaknaan sistem perekonomian yang bersifat sosialis atau dapat disebut sosialisme Indonesia.

Jika mengkaji kembali Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, tampaknya makna keadilan sosial didominasi oleh keadilan ekonomi. Pasal 33 UUD NRI 1945 menegaskan prinsip-prinsip perekonomian nasional yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan kepentingan bersama, di mana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa makna keadilan sosial dalam konteks konstitusi Indonesia sangat kental dengan dimensi keadilan ekonomi. Keadilan sosial bukan hanya persoalan pemerataan hak dan perlindungan hukum, tetapi juga mencakup distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya ekonomi secara adil. Dengan kata lain, keadilan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 lebih menekankan pentingnya tata ekonomi yang menjamin kesejahteraan seluruh rakyat, terutama kelompok rentan dan kurang mampu.

Konsep yang tercantum dalam Bab I Pasal 1 Ayat 2 UUD NRI 1945 mengenai Indonesia sebagai negara hukum tidak dapat dipisahkan dari ketentuan yang termuat dalam Bab XIV yang mengatur tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa negara hukum Indonesia bukan sekadar negara hukum dalam arti formal (*rechstaat atau rule of law*), melainkan merupakan negara hukum yang berorientasi pada kesejahteraan sosial (*social welfare rechtsstaat*). Jika ditelaah lebih mendalam, landasan negara hukum Indonesia berakar pada Pancasila, khususnya sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial.

Konsep negara hukum dalam UUD NRI 1945 tidak bisa dipahami secara sempit hanya sebagai negara yang menjunjung supremasi hukum atau rule of law, seperti yang dikenal dalam tradisi negara-negara liberal. Sebaliknya, konsep negara hukum Indonesia memiliki dimensi yang lebih luas karena terintegrasi dengan nilai-nilai kesejahteraan sosial. Dalam kerangka ini, negara memiliki peran penting dalam menjamin distribusi sumber daya secara adil, melindungi kelompok rentan, serta memastikan hak-hak sosial dan ekonomi terpenuhi sebagai bagian dari penegakan hukum yang substantif.

Pada Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945 setidaknya terdapat dua tujuan negara yaitu memajukan kesejahtraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Jimly kedua tujuan tersebut adalah subtansi dari tujuan negara hukum yang beroirentasi pada kesejahtraan dan keadilan sosial berdasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945. Pada

dasarnya kedua tujuan tersebut menghendaki adanya kemajuan pada kualitas hidup dan kehidupan bangsa pada tingkatan yang semakin cerdas serta peningkatan pada kesejahteraan sosial yang adil dan merata.

Secara konstitusional, kehendak keadilan tidak hanya dimaknai untuk keadilan individu atau kelompok semata. Konstitusi menghendaki keadilan yang substantif berdasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945 bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila tentang Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia menjadi landasan filosofis bagi negara untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran, menciptakan kesejahteraan sebagai yang dikehendaki oleh Konstitusi.

B. Konsep Keadilan Sosial dalam Islam

Sejalan dengan Konstitusi dan dasar negara Indonesia yang menghendaki keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Nilai-Nilai dan hukum dalam tradisi Islam juga menghendaki keadilan tidak hanya untuk individu atau kelompok melainkan bagi seluruh alam. Menurut Abul Qasim al-Amandi dalam kitab Al-Mufassshal fi Fiqh ad-Da'wah yang diikuti oleh Masdar Farid Masudi menjelaskan bahwa;

“keadilan merupakan konsep yang merengkuh setiap manusia atau setiap komunitas/negara tanpa dipengaruhi perasaan subyektif suka atau tidak suka, faktor keturunan atau status sosial kaya maupun miskin, kuat-lemah, yang pada prinsipnya menakar pada setiap orang dengan takaran yang sama dan menimbang dengan timbangan yang sama sebagai manusia hambah ciptaan Allah.”

Perspektif ajaran Islam menjadikan keadilan bukan sekadar fondasi kehidupan sosial, tetapi juga merupakan perwujudan dari ketakwaan kepada Allah. Seorang Muslim dituntut untuk menjunjung keadilan secara tulus, tanpa dipengaruhi oleh perasaan pribadi atau ikatan emosional dengan siapa pun. Menegakkan keadilan sosial, bahkan terhadap orang yang tidak disukai, bukan hanya menjadi tanggung jawab sosial, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian spiritual yang mendalam, mencerminkan kekuatan iman dan kepatuhan sepenuhnya terhadap kehendak Allah (Nurain 2024). Allah berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat (8)

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } [المائدة: 8]

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Surat Al-Mā'idah ayat 8 memuat seruan yang kuat kepada orang-orang beriman agar menjadi *Qawwāmīn bil-qist*, yaitu orang-orang yang berdiri teguh dalam menegakkan keadilan. Dalam konteks ini, keimanan tidak hanya dinilai dari aspek ritual, tetapi juga dari komitmen nyata terhadap nilai-nilai keadilan sosial. Menjadi *Qawwāmīn* berarti memiliki integritas moral dan keberanian untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan, sekalipun terhadap diri sendiri, orang yang dicintai, atau yang dibenci.

Ayat ini menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan “karena Allah”, artinya bukan demi kepentingan pribadi, golongan, atau tekanan sosial-politik, tetapi murni sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Tuhan. Seruan ini juga menunjukkan bahwa dalam Islam, keadilan bukan hanya urusan hukum, tetapi merupakan tanggung jawab spiritual yang menunjukkan kualitas keimanan sejati. Kehendak untuk berbuat adil selalu ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan disampaikan pada haji terakhir menjelang akhir hidupnya. Pada peristiwa Haji Wada' Nabi Muhammad menyampaikan Pidato dihadapan umatnya dan menyampaikan bahwa akan pentingnya keadilan dan kesetaraan antara sesama manusia.

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam ajaran islam dengan menempatkan manusia yang berbuat adil pada posisi taqwa. Nilai-nilai ajaran islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadikan keadilan sebagai dasar dalam menjamin keberlangsungan hidup manusia. Quran Surah An-Nisa ayat 135 menekankan pentingnya keadilan dan menegakan keadilan,

“.....Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kera batmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini memberikan isyarat akan pentingnya mengakan keadilan bagi manusia dengan tidak memandang kerabat, keluarga atau siapa saja yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung. Maka dapat dimaknai bahwa keadilan yang dikehendaki Allah SWT, adalah keadilan yang tidak memandang status sosial atau ekonomi seseorang (Nitaliya 2024).

Keadilan atau Al-adalah memiliki beberapa pengertian diantaranya adalah *pertama*, menempatkan sesuatu pada tempatnya; *kedua*, tidak melakukan kezoliman; *ketiga*, mengindahkan hak orang lain; *keempat*, tidak mendekati dan melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Hikmah dan kemashlahatan. Dari keempat pengertian tersebut, jelas bahwa konsep keadilan dalam Islam tidak semata-mata berkaitan dengan aspek legal-formal, melainkan mencakup dimensi moral, sosial, dan spiritual. Al-'Adalah mengajarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif.

Keadilan sosial merupakan prinsip fundamental yang mengatur relasi antara individu, masyarakat, dan negara, demi mewujudkan kehidupan yang seimbang, harmonis, dan berkeadaban. Keadilan sosial dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi menjadi tujuan utama dari syariat. Islam menjadikan keadilan sosial sebagai upaya untuk menghilangkan kesenjangan baik ekonomi maupun sosial dan memastikan setiap orang memiliki kedudukan, akses, dan persamaan perlakuan atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan atau lainnya. Praktek implementasi keadilan sosial tidak hanya terbatas pada aspek hukum dan sosial saja, akan tetapi berlaku juga dalam interaksi sosial dan moral (Noviani 2024).

Konsep keadilan sosial tercermin dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, seperti firman Allah dalam QS. An-Nahl: 90: "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...*" Ayat ini menjadi dasar bahwa Islam mewajibkan keadilan sebagai asas utama dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, dan sosial. Dalam konteks ini, hukum Islam mendorong distribusi kekayaan yang adil, larangan eksploitasi (seperti riba), perlindungan terhadap kaum miskin, serta kewajiban zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan.

Keadilan sosial dalam hukum Islam bukan sekadar keadilan prosedural, tetapi juga substantif. Islam menuntut adanya perlindungan terhadap kelompok rentan, penegakan hak asasi setiap manusia tanpa diskriminasi, dan penghapusan ketimpangan struktural. Keadilan

ini tidak hanya berlaku dalam hubungan antar individu, tetapi juga dalam sistem hukum dan kebijakan negara yang harus mencerminkan nilai-nilai rahmatan lil 'alamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

C. Konstruksi Konstitusi Keadilan Sosial Berbasis Nilai Islam

Ditinjau dari aspek ketatanegaraan, keadilan sosial tidak hanya menjadi cita-cita normatif, tetapi harus diwujudkan dalam kerangka hukum yang mengikat, yaitu konstitusi. Di sinilah pentingnya merancang suatu konstruksi konstitusi yang tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga etis dan transendental. Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, memiliki ajaran yang sangat kaya mengenai prinsip keadilan sosial. Maka, membangun konstruksi konstitusi keadilan sosial berbasis nilai Islam adalah upaya untuk merajut harmoni antara hukum positif dan nilai-nilai dalam ajaran islam.

Tradisi islam mengisyaratkan kepada negara harus bertanggungjawab atas kepentingan umum (*mashalih al-ammah*) dengan memastikan selaluruh kekayaan alam seperti Bumu, air, tanah, langit (Udara), api (energi) dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hajat hidup orang banyak. Hal ini sejalan dengan prinsip konstitusi keadilan sosial yang dianut di Indonesia sebagaimana yang diatur pada Pasal 33 UUD NRI 1945 AYAT (3)

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Upaya mewujudkan amanat konstitusi dan ajaran islam diperlukan kepemimpinan yang efektif, bersih serta berpihak pada kebenaran dan mandat rakyat. Dalam sebuah Hadist Nabi Muhammad SAW, bersabda;

“pemegang kuasa negara (seharusnya) menjadi payung Allah dimuka bumi, kepada siapa rakyat yang teraniyaya berindung (untuk mendapatkan hak-haknya). (HR Ibnu Umar)

Peristiwa Umar Bin Khatab saat menjadi Khalifah (Pemimpin Negara) membantu fakir fiskin, janda, anak yatim dan piatu menjadi peristiwa yang mahsyur dikalangan umat islam. Sebagai contoh saat Khalifah Umar Membantu seorang janda dan anak-anaknya yang kelaparan dan memikul bahan makanan dari gudang negara untuk diberikan kepada janda tersebut.

Konstitusi Keadilan Sosial di Indonesia tidak hanya menjadi narasi normatif melainkan harus diperkuat. Cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia perlu diwujudkan secara nyata dan konkrit, misalnya melalui perumusan kebijakan yang berkeadilan sosial dan/atau penerapan kebijakan keadilan sosial di setiap sektor. Jymli menegaskan bahwa cita-cita keadilan sosial sebagaimana sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” secara formal dapat diwujudkan melalui tiga upaya *pertama*, Perumusan Haluan kebijakan (policy making, policy formulation), *kedua*, implementasi kebijakan melalui perencanaan haluan pembangunan dan perencanaan program keadilan sosial, *ketiga*, implementasi kebijakan melalui pelaksanaan program dan penerapan dan penegakan hukum dalam praktek yang dapat dikontrol melalui mekanisme peradilan.

Selanjutnya, Jimly merumuskan bentuk konkret dari perumusan haluan kebijakan dan implementasi kebijakan-kebijakan dengan i) pembentukan aturan (regeling); ii) implementasi aturan dalam praktik penyelenggara negara; iii) penyusunan program dan anggaran; iv) Implementasi program dan pembelanjaan anggaran; v) pengujian norma hukum, baik norma hukum umum dan abstrak maupun konkret dan individual; vi) peradilan biasa atas kasus-kasus konkret di bidang peradilan umum, agama dan peradilan militer. Ditegaskan lebih lanjut, keenam rumusan tersebut harus dikaitkan dengan upaya untuk mencapai keadilan sosial.

Upaya mewujudkan keadilan sosial seperti yang dirumuskan tersebut tentunya harus didasari pada tegaknya konstitusi. Konstitusi Indonesia tidak hanya memuat norma hukum tetapi juga etika konstitusi. Kedua hal tersebut harus ditegakan guna terwujudnya cita-cita konstitusi keadilan sosial. UUD NRI 1945 telah mengatur dan menjelaskan makna keadilan sosial yang harus diwujudkan oleh negara. Keberadaan lembaga-lembaga negara menjadi salah satu pilar untuk mewujudkan konstitusi keadilan sosial misalnya Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan rakyat.

Menurut hemat penulis, konstruksi konstitusi keadilan sosial dapat diupayakan melalui beberapa skema yaitu sebagai berikut:

- 1) Integrasi Keadilan sosial dalam seluruh cabang kekuasaan negara baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif.
- 2) Menyusun ketentuan konstitusional yang memberikan jaminan *affirmative action* bagi kelompok rentan seperti fakir miskin, anak-anak terlantar dan kelompok rentan

lainnya. Hal ini perlu dilakukan dengan tujuan memberikan perlindungan hak asasi dengan dimensi sosial.

- 3) Merumuskan pengelolaan sumber daya alam, tanah, air dan kekayaan negara lainnya untuk sebar-beasrnya kemakmuran rakyat.
- 4) Negara hadir dan bertanggungjawab atas pelayanan dasar dan menciptakan kondisi yang memungkinkan orang hidup bermartabat
- 5) Merumuskan mekanisme pengawasan dalam implementasi kebijakan keadilan sosial disegala sektor
- 6) Mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dan/atau nilai-nilai keagamaan dalam rumusan kebijakan keadilan sosial.

Integrasi keadilan sosial dalam seluruh cabang kekuasaan negara merupakan prasyarat utama untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. melalui cabang legislatif dituntut untuk merancang undang-undang yang responsif terhadap ketimpangan sosial, sementara cabang eksekutif bertanggung jawab menjalankan kebijakan publik yang menjamin akses setara terhadap sumber daya dan pelayanan dasar bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan seperti fakir miskin dan anak-anak terlantar. Di sisi lain, kekuasaan yudikatif harus memastikan segala peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dapat memberikan perlindungan hukum yang adil. Oleh karena itu, penyusunan norma konstitusional yang memberikan *affirmative action* bagi kelompok rentan sangat penting untuk menjamin hak asasi manusia dengan dimensi keadilan sosial.

Selain hal tersebut diatas, konstitusi perlu memuat prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kemakmuran rakyat, bukan sekadar kepentingan pasar atau elite tertentu. Negara wajib hadir dalam penyediaan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak sebagai bentuk tanggung jawab atas martabat manusia. Untuk memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut berjalan konsisten, mekanisme pengawasan harus dirancang secara sistemik dan melibatkan partisipasi publik. Selain itu, kebijakan keadilan sosial akan lebih kontekstual dan diterima masyarakat jika mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal serta ajaran agama yang mengandung semangat keadilan, kesetaraan, dan solidaritas sosial.

Ditinjau dari perspektif Islam, integrasi keadilan sosial dalam seluruh cabang kekuasaan negara sejalan dengan prinsip *Al-'Adl* (keadilan) dan *Al-Maslahah* (kemaslahatan

umum). Islam menjadikan keadilan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, melainkan harus terinstitusionalisasi dalam struktur kekuasaan negara. Hal tersebut diatur dalam Al-Qur'an (An-Nisa: 58); yang artinya;

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

Kehendak Allah dalam ayat tersebut adalah agar amanah diserahkan kepada yang berhak dan keputusan harus diambil secara adil. Prinsip ini menuntut agar legislatif, eksekutif, dan yudikatif tidak berpihak pada kekuatan yang kuat, melainkan berpihak pada nilai keadilan substantif, termasuk dengan memberikan tindakan afirmatif (*affirmative action*) bagi kelompok lemah, sebagaimana ajaran Islam yang mendorong pembelaan terhadap *mustadh'afin* (kaum tertindas), fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan.

Islam juga menekankan bahwa sumber daya alam adalah amanah Allah yang harus dikelola untuk kesejahteraan seluruh umat manusia QS. Al-Baqarah: 29;

"Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke (penciptaan) langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu."

Negara sebagai wakil rakyat memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk mengelola kekayaan alam demi kemakmuran rakyat, bukan untuk akumulasi kekayaan segelintir orang. Pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan pokok adalah bagian dari *maqashid syariah*—tujuan hukum Islam untuk *Hifdzu Ad-Diin* (حفظ الدين) menjaga agama, *Hifdzu An-Nafs* (حفظ النفس) menjaga jiwa, *Hifdzu Aql* (حفظ العقل) menjaga akal, *Hifdzu An-Nasl* (حفظ النسل) menjaga keturunan, dan *Hifdzu Al-Maal* (حفظ المال) menjaga harta. Mekanisme pengawasan dalam kebijakan keadilan sosial harus mencerminkan prinsip *hisbah* (lembaga peradilan yang menangani pelanggaran secara nyata baik atas perintah berbuat baik dan/atau mengerjakan larangan munkar) (Azra 2005) dalam Islam. Dalam konstek ini *hisbah* yaitu pengawasan moral dan administratif untuk memastikan keadilan ditegakkan. Integrasi nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal dalam kebijakan negara

bukan hanya sah secara normatif, tapi juga merupakan keniscayaan untuk membentuk tatanan sosial yang adil, bermartabat, dan berkeadaban.

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara konstitusional, keadilan tidak hanya dimaknai untuk keadilan individu semata akan tetapi Konstitusi menghendaki keadilan yang substantif berdasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945. Kedudukan Sila tentang Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia menjadi landasan filosofis bagi negara untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan sebagaimana dikehendaki oleh Konstitusi. Keadilan sosial merupakan prinsip fundamental yang mengatur hubungan antara individu, masyarakat, dan negara. Keadilan sosial dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi menjadi tujuan utama dari syariat. Islam menjadikan keadilan sosial sebagai upaya untuk menghilangkan kesenjangan baik ekonomi maupun sosial dan memastikan setiap orang memiliki kedudukan, akses, dan persamaan perlakuan atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan atau lainnya. Islam menuntut adanya perlindungan terhadap kelompok rentan, penegakan hak asasi setiap manusia tanpa diskriminasi, dan penghapusan ketimpangan struktural.

Konstruksi konstitusi keadilan sosial dapat diupayakan melalui beberapa skema yaitu *pertama*, Integrasi Keadilan sosial dalam seluruh cabang kekuasaan negara; *kedua*, ketentuan konstitusional dengan jaminan *affirmative action* bagi kelompok rentan; *ketiga*, pengelolaan sumber daya alam dan kekayaan negara untuk sebar-beasnya kemakmuran rakyat; *keempat*, Negara bertanggungjawab atas pelayanan dasar hidup yang bermartabat; *kelima*, mekanisme pengawasan dalam implementasi kebijakan keadilan sosial disegala sektor; *Keenam*, Integrasi nilai-nilai kearifan lokal dan/atau nilai-nilai keagamaan pada kebijakan keadilan sosial.

Konstruksi konstitusi keadilan sosial jika Ditinjau dari perspektif Islam maka akan sejalan dengan prinsip prinsip *Al-'Adl* (keadilan) dan *Al-Maslahah* (kemaslahatan umum) terutama pada integrasi keadilan sosial dalam seluruh cabang kekuasaan negara. Pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan pokok adalah bagian dari *maqashid syariah*—tujuan hukum Islam untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Selanjutnya pengawasan dalam kebijakan keadilan

sosial harus mencerminkan prinsip *hisbah* yaitu adanya lembaga peradilan yang mampu memberikan perlindungan kepada kaum rentan dan menciptakan keadilan yang substansif.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2022. *Konstitusi Keadilan Sosial, Serial Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Azra, Azyumardi. 2005. *Eksiklopedia Islam Jilid 3*. PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Fuad, Fuad. 2021. "“Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum”." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 2 (2) 32-47.
- Fuad, Muhamad Sofian dan Fuad. 2024. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Prinsip Negara Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial Berdasarkan UUD 1945." *Jurnis Humanity, Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 3 (2) 12-23.
- Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik. n.d. Accessed Maret 3, 2025. <https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.Berita&id=18279&menu=2>.
- Joesoef, Abdul Jamil Sarifuddin dan Iwan Erar. 2023. "Implementasi Keadilan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) Indonesia." *Proceeding: 5th National Conference on Law Studies*.
- Latif, Yudi. 2024. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Mas’udi, Masdar Farid. 2013. *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*. Tangerang Selatan: PT Pustaka Alvabet.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Penulisan Hukum, Normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Musyaffa, Hanif. n.d. "BPS: Ketimpangan Masyarakat Miskin dan Kaya di Indonsia Semakin Parah" . Accessed Maret 03, 2025. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/2866321/bps-ketimpangan-masyarakat-miskin-dan-kaya-di-indonesia-semakin-parah>.
- Nitaliya, Muh. Asroruddin Al Jumhuri dan Putri Marta. 2024. "Analisis Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Kompilasi Hukum Volume*, 9 (1) 106-110.
- Noviani, Yuliati dan Dwi. 2024. "Pemahaman Konsep Keadilan Dalam Al-Qur’an; Analisis Ayat-Ayat Hukum." *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam Volume* 12 (02) 90-106.
- Nurain, St Nur Syahidah Dzatun. 2024. "Prinsip Keadilan Sosial Dalam Islam: Studi Teks Al-Qur'an Dan Hadist." *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA)* 04,(1) 35-51.
- Purwanto. 2018. "Perwujudan Keadilan Dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan Yang Tidak Mudah Dioperasionalkan." *Jurnal Hukum Media Bhakti* 1(1) 1-19.

Sabaroedin, R. Kranenburg & Tk. B. 1989. *Ilmu Negara Umum, Cet. XI*. Jakarta: Pradnya Paramita.